



**PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel* , Sekretaris Desa , Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);

- 19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
- 20. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
- 21. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
- 22. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
Dan
PERBEKEL SANGGALANGIT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berubah dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp.2.538.065.503,29
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 736.559.063,43
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.3.274.624.566,72
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.2.576.990.653,29
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 898.595.774,71
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.3.475.586.428,00
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (200.961.861,28)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 38.925.150,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 162.036.711,28
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 200.961.861,28

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 38.925.150,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 162.036.711,28
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 200.961.861,28

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

(a – b) Rp. 00

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan

Anggaran Rp. 00

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit .

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 24 Oktober 2024

PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 24 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,

I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2024 NOMOR 05



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
JALAN SERIRIT - GILIMANUK 81155

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
NOMOR: 100.3.3/724/CMT.GRK/2024
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Sanggalangit Nomor 900/1633/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit
Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap

Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Buleleng Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomot 9);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Permasyarakatan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 22 Oktober 2024

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.,M.A.P.

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004

Tembusan:

1. PJ. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. Perbekel Sanggalangit di Sanggalangit

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 100.3.3/724/CMT.GRK/2024

TANGGAL : 22 OKTOBER 2024

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDATAPAN DAN BELANJA DESA
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN
2024.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Aspek Administrasi :

Dari aspek administrasi diterima tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sudah memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa, namun ada beberapa konsidran yang perlu diperbaiki dan ditambahkan

- a. Konsidran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa agar diperbaiki, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Konsidran dibawah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- c. Konsidran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihapus dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- d. Dibawah Konsidran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- e. Diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Konsidran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 agar diperbaiki;
- g. Dibawah konsidran Nomor 12 agar ditambahkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- h. Dibawah konsidran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ditambahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- i. Konsidran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 dihapus dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
- j. Konsidran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

- k. Konsidran Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
- l. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2023 diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
- m. Konsidran Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 400.10.2.4/765/VIII/DPMD/2023 dihapus;
- n. Pada Pasal 1 dirincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 pada bertambah/berkurang agar diperbaiki.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 2.538.065.503,29
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 736.624.566,43
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.274.624.566,72

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.576.990.653,29
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 898.595.774,71
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.475.586.428,00
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (200.961.861,28)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 38.925.150,00
-----------	-------------------

b. bertambah/(berkurang)	Rp.	162.036.711,28
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	200.961.861,28
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	38.925.150,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	162.036.711,28
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	200.961.861,28
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp.	0,00

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan dirasionalisasi kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dapat terlaksana untuk menghindari adanya Silpa yang terlalu banyak pada Tahun Anggaran 2024 dan agar disesuaikan hal hal sebagai berikut :

- Kegiatan yang terjadi Penambahan dan pengurangan Anggaran sudah melampirkan resume perubahan yang menjelaskan kenapa terjadinya perubahan penambahan dan pengurangan Anggaran;
- Mengingat waktu akhir Tahun Anggaran 2024 beberapa bulan, segala bentuk kegiatan fisik agar segera dieksekusi untuk menghindari SILPA yang terlalu tinggi;
- Pelaksanaan Pembangunan Fisik agar diperhatikan bahwa lokasi kegiatan dan status obyek kegiatan sudah menjadi Aset Desa dan sudah terdaftar dalam registrasi Aset Desa Sanggalangit;
- Segala kegiatan yang dilaksanakan agar disesuaikan dengan kewenangan dan hak Asal usul Desa.

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.,M.A.P

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel* , Sekretaris Desa , Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
20. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.

KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 24 Oktober 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT



Ketua,
KADEK MERTAYASA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN B

Nomor : 26 /DS-SANGGALANGIT/2024

Nomor : 10/BPD - SANGGALANGIT/2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN APBDDES TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDDES TAHUN ANGGARAN 2024

DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh empat bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : 100.3.3/724/CMT.GRK/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(I NYOMAN SUDIKA)

PIHAK KEDUA

(KADEK MERTAYASA)

NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan
 - Sambutan :
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pendamping Desa
 - Pembahasan bersama terhadap Rancangan Perdes Perubahan APBDes 2024
 - Tanya Jawab
 - Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2024 menjadi Perdes Perubahan APB Desa Tahun 2024
 - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan APBDes Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : Nomor : 100.3.3/724/CMT.GRK/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan Perubahan APBdes Tahun 2024 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2024, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 24 Oktober 2024

Notulen / Sekretaris Desa


I PUTU SURANTIKA





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomer : 005/1650/X/2024
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 23 Oktober 2024

Kepada

Yth : 1. Pendamping Desa
2. Ketua BPD dan Anggota
3. Para Perangkat Desa
4. Ketua LPM dan Staf
5. Bhabinkamtibmas
6. Babinsa

di - Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Kamis , 24 Oktober 2024
Jam : 11.00 wita .
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Sanggalangit


I. NYOMAN SUDIKA

DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDDES TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDDES TAHUN
ANGGARAN 2024.

DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

NO	NAMA	JABATAN	JENIS		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	NI NGOMAN Sudeke	Perbekel	✓		1
2	KD. MERTA-1454	Ketua BPD	✓		2
3	I PUTU SURANTIKA	SEKDES	✓		3
4	I Gede Arta Pratana	A. BPD	✓		4
5	I Made Muktama	Kasi Kertas	✓		5
6	NI MA. CAKRAM	Kasi P. Umum		✓	6
7	I NOT FERY ADNYANA	b. Perencanaan	✓		7
8	I Putu Astawan	b. Pemerintahan	✓		8
9	Luh Puriasih	Kaur TV & Umum		✓	9
10	I Putu Roni Asa.	Kaur. Tekadpukh.	✓		10
11	Nym. Lanny Gumaryachana S	Staf Adm	✓		11
12	I Made Winoda.	KRD. Wonojari	✓		12
13	I Ketut Mandiasa	KRD Tamuntar	✓		13
14	Kadek Rini Andriani	Staf Keuangan		✓	14
15	NI NGOMAN Gantini	A. BPD		✓	15
16	Luh Belliasih	Kaur Keuangan		✓	16
17	I KT. SULASTRA	A. BPD	✓		17
18	KETUT SANTIKA	A. BPD	✓		18
19	I Gede Teguh Astawa	b. BPD. Karyapukh.	✓		19
20	Putu Sayuni	Staf Adm		✓	20
21	I Made Mustiasa	Ketua LPM	✓		21
22	Luh Sri Fani Artini	Staf LPM		✓	22
23	NI NGOMAN Putra.	Ketua lclp 2	✓		23
24	I Made Ariasa	Ketua lclp I	✓		24
25	S A F A R I	Ketua Hlp 9	✓		25

Sekretaris Desa,



(I PUTU SURANTIKA)

FOTO DOKUMENTASI



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.531.065.503,29	3.267.624.566,72	736.559.063,43	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.538.065.503,29	3.274.624.566,72	736.559.063,43	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	638.472.883,20	638.472.883,20	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.636.609.834,68	1.412.475.154,80	(224.134.679,88)	
5.3.	Belanja Modal	165.035.000,00	1.319.399.390,00	1.154.364.390,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.872.935,41	105.239.000,00	(31.633.935,41)	
	JUMLAH BELANJA	2.576.990.653,29	3.475.586.428,00	898.595.774,71	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.925.150,00)	(200.961.861,28)	(162.036.711,28)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.925.150,00	200.961.861,28	162.036.711,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.925.150,00	200.961.861,28	162.036.711,28	
	PEMBIAYAAN NETTC	38.925.150,00	200.961.861,28	162.036.711,28	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sanggalangit, 29 Oktober 2024

PERBEKEL SANGGALANGIT

I NYOMAN SUDIKA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.531.065.503,29	3.267.624.566,72	736.559.063,43	
	4.2.1.	Dana Desa	899.509.000,00	899.509.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	292.621.503,29	329.180.566,72	36.559.063,43	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	933.935.000,00	933.935.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	1.000.000.000,00	700.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.538.065.503,29	3.274.624.566,72	736.559.063,43	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.228.786.717,88</u>	<u>1.218.662.038,00</u>	<u>(10.124.679,88)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.002.186.717,88</u>	<u>979.062.038,00</u>	<u>(23.124.679,88)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463.368.000,00	463.368.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	463.368.000,00	463.368.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.104.883,20	19.104.883,20	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.104.883,20	19.104.883,20	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	240.813.834,68	216.689.154,80	(24.124.679,88)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.813.834,68	216.689.154,80	(24.124.679,88)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	10.500.000,00	11.500.000,00	1.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	11.500.000,00	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.600.000,00	87.000.000,00	9.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.000.000,00	59.400.000,00	9.400.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	55.900.000,00	5.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.000.000,00	65.600.000,00	3.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.000.000,00	10.600.000,00	3.600.000,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	900.000,00	(3.350.000,00)	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.750.000,00	9.700.000,00	6.950.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	927.760.000,00	1.757.709.390,00	829.949.390,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	82.390.000,00	85.475.000,00	3.085.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	82.390.000,00	85.475.000,00	3.085.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.390.000,00	85.475.000,00	3.085.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Sub Bidang Kesehatan	198.465.000,00	200.815.000,00	2.350.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	48.680.000,00	48.680.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.680.000,00	41.680.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.240.000,00	76.240.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.240.000,00	76.240.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.390.000,00	30.740.000,00	2.350.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.390.000,00	10.740.000,00	(7.650.000,00)	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	30.035.000,00	30.035.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.035.000,00	30.035.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posya	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.165.000,00	1.096.479.390,00	1.016.314.390,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00	398.964.000,00	398.964.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	0,00	398.964.000,00	398.964.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	80.165.000,00	211.679.390,00	131.514.390,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	80.165.000,00	211.679.390,00	131.514.390,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **,	0,00	485.836.000,00	485.836.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	485.836.000,00	485.836.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	221.490.000,00	264.690.000,00	43.200.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	94.490.000,00	137.690.000,00	43.200.000,00	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.490.000,00	137.690.000,00	43.200.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>341.250.000,00</u>	<u>106.250.000,00</u>	<u>(235.000.000,00)</u>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi	<u>341.250.000,00</u>	<u>106.250.000,00</u>	<u>(235.000.000,00)</u>	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.250.000,00	106.250.000,00	(235.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>132.284.000,00</u>	<u>242.689.000,00</u>	<u>110.405.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>37.250.000,00</u>	<u>37.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	<u>37.250.000,00</u>	<u>37.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>61.334.000,00</u>	<u>51.414.000,00</u>	<u>(9.920.000,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	<u>61.334.000,00</u>	<u>51.414.000,00</u>	<u>(9.920.000,00)</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.334.000,00	51.414.000,00	(9.920.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>10.000.000,00</u>	<u>130.200.000,00</u>	<u>120.200.000,00</u>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	<u>0,00</u>	<u>115.200.000,00</u>	<u>115.200.000,00</u>	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	115.200.000,00	115.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	<u>10.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>23.700.000,00</u>	<u>23.825.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	<u>17.700.000,00</u>	<u>17.825.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	17.825.000,00	125.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>151.287.000,00</u>	<u>151.287.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	114.777.000,00	114.777.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	114.777.000,00	114.777.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.777.000,00	114.777.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	136.872.935,41	105.239.000,00	(31.633.935,41)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	43.272.935,41	11.639.000,00	(31.633.935,41)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	43.272.935,41	11.639.000,00	(31.633.935,41)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.272.935,41	11.639.000,00	(31.633.935,41)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.576.990.653,29	3.475.586.428,00	898.595.774,71	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(38.925.150,00)	(200.961.861,28)	(162.036.711,28)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.925.150,00	200.961.861,28	162.036.711,28	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.925.150,00	200.961.861,28	162.036.711,28	
		PEMBIAYAAN NETTC	38.925.150,00	200.961.861,28	162.036.711,28	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sanggalangit, 29 Oktober 2024

PEMBEKL SANGGALANGIT

INYOMAN SUDIKA

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2024</p>								
Jenis APBDes : Perubahan APBDes								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			2.538.065.503,29			3.274.624.566,72	736.559.063,43
4.1.	Pendapatan Asli Desa			3.000.000,00			3.000.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			3.000.000,00			3.000.000,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			3.000.000,00			3.000.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun	3.000.000,00	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.531.065.503,29			3.267.624.566,72	736.559.063,43
4.2.1.	Dana Desa			899.509.000,00			899.509.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			899.509.000,00			899.509.000,00	0,00
	01. Dana Desa (DDS)	DDS	1 Ls	899.509.000,00	1 Ls	899.509.000,00	899.509.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			292.621.503,29			329.180.566,72	36.559.063,43
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			292.621.503,29			329.180.566,72	36.559.063,43
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Ls	145.709.793,36	1 Ls	182.268.857,00	182.268.857,00	36.559.063,64
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	27.537.161,25	1 Ls	27.537.161,04	27.537.161,04	(0,21)
	03. Hutang Piutang BHP Tahun Sebelumnya	PBH	1 Ls	103.549.873,67	1 Ls	103.549.873,67	103.549.873,67	0,00
	04. Hutang Piutang BHR Tahun Sebelumnya	PBH	1 Ls	15.824.675,01	1 Ls	15.824.675,01	15.824.675,01	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			933.935.000,00			933.935.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			933.935.000,00			933.935.000,00	0,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	933.935.000,00	1 Ls	933.935.000,00	933.935.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			105.000.000,00			105.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00			105.000.000,00	0,00
	01. Bantuan Keuangan Khusus Kepada 3 Subak	PBP	1 Ls	30.000.000,00	1 Ls	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	02. Bantuan Keuangan Khusus untuk TPP Perbekel dan P	PBP	1 Ls	60.000.000,00	1 Ls	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	03. Kekurangan TPP Perbekel dari BKK Provinsi Bali	PBP	3 bulan	1.500.000,00	3 bulan	1.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	04. Kekurangan TPP Perangkat Desa dari BKK Provinsi Ba	PBP	3 bulan	3.500.000,00	3 bulan	3.500.000,00	10.500.000,00	0,00

PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT								
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN								
TAHUN ANGGARAN 2024								
Jenis APBDes : Perubahan APBDes								
KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			300.000.000,00			1.000.000.000,00	700.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			300.000.000,00			1.000.000.000,00	700.000.000,00
	01. BKK dari APBD Kabupaten kepada desa PBK	1 Ls	300.000.000,00	300.000.000,00	0 Ls	0,00	0,00	(300.000.000,00)
	02. BKK dari APBD Kabupaten kepada desa yang Bersumb PBK	0 Paket	0,00	0,00	1 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
	01. Pendapatan Bunga Bank DLL	1 Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	1 Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.538.065.503,29			3.274.624.566,72	736.559.063,43
<div>Mengesahkan, PERBEKEL SANGGALANGIT INYOMAN SUDIKA</div> <div>Sanggalangit, 29 Oktober 2024 SEKDES SANGGALANGIT IPUTU SURANTIKA</div>								

PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			38.925.150,00			200.961.861,28	162.036.711,28
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			38.925.150,00			200.961.861,28	162.036.711,28
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			38.925.150,00			200.961.861,28	162.036.711,28
	01. SILPA Tahun Sebelumnya (ADD)	ADD	1 Ls	13.601.717,88	13.601.717,88	1 Ls	32.482.537,77	18.880.819,89
	02. SILPA Tahun Sebelumnya (PAD)	PAD	1 Ls	0,00	0,00	1 Ls	48.223,66	48.223,66
	03. SILPA Tahun Sebelumnya (DDS)	DDS	1 Ls	10.365.450,00	10.365.450,00	1 Ls	125.520.709,00	115.155.259,00
	04. SILPA Tahun Sebelumnya (PBH)	PBH	1 Ls	5.617.982,12	5.617.982,12	1 Ls	31.473.773,00	25.855.790,88
	05. SILPA Tahun Sebelumnya (PBK)	PBK	1 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00
	06. SILPA Tahun Sebelumnya (PBP)	PBP	1 Ls	0,00	0,00	1 Ls	125.000,00	125.000,00
	07. SILPA Tahun Sebelumnya (DLL)	DLL	1 Ls	9.340.000,00	9.340.000,00	1 Ls	11.311.617,85	1.971.617,85
	PEMBIAYAAN NETTC			38.925.150,00			200.961.861,28	162.036.711,28

Mengesahkan,
PERBEKEL SANGGALANGIT
I NYOMAN SUDIKA

Sanggalangit, 29 Oktober 2024

SEKDES SANGGALANGIT

I PUTU SURANTIKA